



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006  
FAX : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

## SURAT EDARAN

Nomor : SE 22 TAHUN 2020

### PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI UDARA SELAMA MASA NATAL 2020 DAN TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* khususnya dalam kegiatan perayaan natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, perlu ditetapkan petunjuk pelaksana perjalanan orang dengan transportasi udara selama masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
2. Dasar Hukum :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
  - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;

*“Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”*

- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - h. Surat Edaran Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
  - i. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Petunjuk pelaksana perjalanan orang dengan transportasi udara selama masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat pemberangkatan, selama perjalanan sampai dengan tempat kedatangan, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan melaksanakan koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait.
4. Petunjuk pelaksana transportasi udara pada masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 bagi individu yang melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi udara, sebagai berikut:
- a. wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker (sesuai standar penerbangan), menjaga jarak dan mencuci tangan (3M).
  - b. wajib memenuhi persyaratan kesehatan, berupa :
    - 1) menunjukkan surat keterangan hasil negatif pemeriksaan swab RT-PCR yang berlaku 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari luar negeri;
    - 2) menunjukkan surat keterangan non reaktif menggunakan *rapid test* antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan,

untuk penerbangan dari dan ke atau antar bandar udara di Pulau Jawa;

- 3) menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan RT-PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan menuju Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar;
  - 4) selain ketentuan butir 2) dan butir 3), surat keterangan non reaktif menggunakan *rapid test* antibodi paling lama 14 x 24 jam sebelum keberangkatan masih dapat digunakan;
  - 5) persyaratan kesehatan sebagaimana disebutkan butir 2), butir 3), dan butir 4) tidak berlaku bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun; dan
  - 6) mengisi *e-HAC Indonesia*, untuk ditunjukkan kepada petugas kesehatan pada bandar udara tujuan.
5. Petunjuk pelaksana transportasi udara pada masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 bagi Penyelenggara Angkutan Udara, sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. Tidak memberikan makanan dan/atau minuman kepada penumpang pada penerbangan yang berdurasi dibawah 2 (dua) jam kecuali untuk kepentingan medis. Makanan dan/atau minuman diberikan pada saat penumpang turun dari pesawat udara;
  - c. Apabila hasil *rapid test* antigen atau antibodi pelaku perjalanan non reaktif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan; dan
  - d. Apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (*refund*) tiket penerbangan, proses pengembalian (*refund*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.
8. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Desember 2020

  
a.n MENTERI PERHUBUNGAN  
Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
  
NOVIE RIYANTO R.  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19661111 199503 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
3. Para Direktur dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
7. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
8. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
9. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan
10. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.